

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan; *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dikuasai oleh Negara memaknai hak penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan kesatuan. Hak penguasaan Negara merupakan instrumen sedangkan “Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.¹

Indonesia dianugrahi sumber daya alam berlimpah dan sangat kaya akan potensi bahan galian pertambangan, baik dibidang minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara. Pengertian pertambangan sendiri adalah;

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”²

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi:

¹Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.24

²Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.³

Adanya suatu peraturan-peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Namun, sangat disayangkan pemerintah Kabupaten/Kota belum memaksimalkan kekuatan hukum ini dalam penegakan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Kegiatan pertambangan mempunyai dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang ada yaitu bisa menjadi sumber penghasilan terhadap para penambang sendiri. Namun ada beberapa dampak negatif yang juga sering terjadi ketika proses pertambangan. Misalnya, kerusakan lingkungan, dan terjadinya sengketa. Adanya dampak negatif ini biasanya diawali dengan adanya *illegal mining* (penambangan yang tanpa memiliki izin). sehingga diperlukan upaya penegakan hukum.

³Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objeknya dalam arti luas, penindakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴

Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁵ Penegakan hukum ini diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi dipertambangan. Baik pertambangan yang *legal* maupun yang *illegal*.

Salah satu jenis pertambangan yang saat ini menjadi bahan kajian yaitu batu mulia, seperti batu akik dan semacamnya. Pengambilan batu mulia tersebut pada saat ini masih belum ada pengaturan yang khusus terkait dengan berapa banyak pengambilan batu mulia yang akan diambil di satu tempat atau wilayah, karna kebanyakan penambang batu mulia tidak menjaga kelestarian lingkungan dan mengeksploitaasi lahan secara berlebihan ditempat-tempat pengambilan batu mulia tersebut, yang diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 4

⁴Sugeng Riyono, *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" (Penelitian asas, Norma dan Praktek Penerapannya)*, Laporan Penelitian, 2012, Jakarta, hlm. 2.

⁵*Ibid.*

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai luas wilayah pertambangan yang ditentukan bukan seberapa banyak batuan yang akan diambil.

Dampak lain yang terjadi apabila struktur tanah yang ditumpangi oleh batu dan kayu dari atas kemudian *illegal logging* dibawah kemudian digempur oleh pengambilan batu ini berdampak pada struktur tanah akan melemah dan mengakibatkan longsor. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar berupaya mencegah terjadinya longsor serta pengeksploitasian batu mulia secara berlebihan.

Salah satu contoh penemuan batu akik di Dusun Parebbe'en Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Tepatnya dimakam keramat yang oleh masyarakat disebut "*bujuk*". *Bujuk* tersebut oleh masyarakat disebut "*bujuk rama kae ebu koning*". Namun dimasyarakat lebih populer dengan nama "*bujuk se-samar*" yang terletak di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Dalam hukum lingkungan, Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa saat ini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁶

Berdasarkan makna lingkungan hidup dan makna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup

⁶Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm.52

sangat luas. Tidak saja tentang kualitas air, polusi udara, tanah dan kebisingan, juga tentang pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.

Mengingat sumber daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), maka pengusahaannya betul-betul harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sebab apa yang dinikmati oleh generasi sekarang dengan pemanfaatan sumber daya alam, pada hakekatnya pinjaman dari generasi yang akan datang.⁷ Oleh karena itu perlu adanya penanganan terhadap penambangan liar batu mulia.

Selain bertujuan untuk generasi mendatang juga bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Hal inilah yang perlu diteliti yaitu tentang penanganan terhadap pengambilan batu mulia secara liar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana penanganan terhadap pengambilan batu mulia secara liar?.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui penanganan-penanganan terhadap pengambilan batu mulia secara liar.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi dua manfaat yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

⁷Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, 2004, Yogyakarta, hlm. 119.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pertambangan khususnya dalam pengambilan batu mulia secara liar.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi atas penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.5 Keaslian

Penelitian yang pernah dilakukan adalah tentang pertambangan yaitu berjudul "Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Khususnya Batu Mangan". Penelitian ini menggunakan penelitian secara empiris yaitu Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN.Sby, oleh Chandra Nandiwardhana mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti saat ini "Pendekatan Non Penal dalam Penanganan Penambangan Liar Batu mulia" yaitu pada objek yang dikaji yaitu batu mulia sedangkan yang diteliti oleh penulis lain yaitu objeknya mangan. Batu mangan ini adalah sebagai bahan baku perindustrian contohnya seperti bahan baku kaca, baterai Serta perbedaan lain yaitu dalam penanganannya dan pada tempat penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan lain yaitu pada isi dalam skripsi ini yaitu pada pembahasan skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu dengan cara mengamati data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6.2 Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁸Data yang diperoleh berkaitan dengan pokok penulisan skripsi, dengan memperoleh keterangan ataupun penjelasan dari responden dan wawancara langsung dengan pihak terkait di wilayah Nyabakan timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹Seperti halnya buku-buku yang terkait dengan hukum pertambangan.

1.6.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, hlm.141.

⁹*Ibid*, hlm.155.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Recearsh*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan maupun situs internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*field recearsh*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Yaitu ke Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dengan melakukan wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup yakni jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan. Kuesioner dilakukan dengan 50 responden di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁰

¹⁰P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106